



## Kontrol Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

M. Wiredarme<sup>1</sup>, Amirul Ichsan Isra<sup>2</sup>

Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [wiredarme@ipdn.ac.id](mailto:wiredarme@ipdn.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the social control carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in addressing juvenile delinquency, particularly alcohol abuse in Indragiri Hilir Regency. This research employs a qualitative approach using a descriptive inductive method to explore social phenomena in depth. Data were collected through observation, semi-structured interviews, documentation, and triangulation to ensure validity and reliability. The analysis is based on Donald Black's theory of the behavior of law, which includes the dimensions of quantity of law, style of law, direction of law, and social factors influencing legal behavior. The findings reveal that the social control implemented by Satpol PP has not yet been optimal. Although administrative data indicate a decline in reported cases, alcohol abuse among juveniles continues to occur and tends to shift locations to avoid enforcement operations. The law enforcement approach is predominantly persuasive, focusing on guidance and counseling, which has not produced a sustained deterrent effect. Furthermore, several obstacles were identified, including limited human resources and infrastructure, weak informal social control from families and communities, and difficulties in targeting alcohol distributors. Therefore, more comprehensive, integrated, and sustainable efforts are required through strengthened cross-sector coordination and enhanced roles of families and communities.*

**Keywords:** Social Control, Satpol Pp, Juvenile Delinquency, Alcohol Abuse.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrol sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi kenakalan remaja, khususnya penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Analisis penelitian menggunakan teori perilaku hukum Donald Black yang meliputi dimensi kuantitas hukum, gaya hukum, arah hukum, dan faktor sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP belum berjalan optimal. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus secara administratif, perilaku penyalahgunaan minuman keras oleh remaja masih terus berlangsung dan cenderung berpindah lokasi untuk menghindari razia. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif melalui pembinaan, sehingga belum memberikan efek jera yang berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, lemahnya kontrol sosial informal, serta kesulitan dalam menjangkau distributor minuman keras. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan*

---

*terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta peran keluarga dan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Kontrol Sosial, Satpol PP, Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Alkohol.*

## PENDAHULUAN

Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) merupakan fenomena masalah sosial yang berkelanjutan dan mendapat perhatian global. Kenakalan remaja pada umumnya meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga perilaku tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kenakalan biasa, tetapi telah berevolusi menjadi tindak kejahatan (Kasuma et al., 2020).

Perilaku kenakalan remaja merupakan cerminan dari kompleksitas faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perkembangan remaja. Fenomena ini mencakup beragam perilaku negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran hukum, dan tindakan anti-sosial lainnya yang mengancam stabilitas sosial Masyarakat (Sriyanto et al., 2014).

Berdasarkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), jumlah remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja di seluruh dunia mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, tercatat 100 juta remaja yang terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan remaja. Sementara itu, Data Badan Sensus Amerika pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 60% dari populasi remaja di Amerika Serikat terekspos pada perilaku kenakalan remaja (Aazami et al., 2023).

Sejalan dengan peningkatan prevalensi global, tingkat kenakalan remaja di Indonesia juga dapat dikatakan tergolong tinggi. Tahun 2022, kenakalan remaja di Indonesia mencapai 10% atau setara dengan 37.297 dari total 372.965 kejadian kejahatan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Salah satu bentuk kenakalan yang dominan adalah penyalahgunaan minuman keras, yang seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya tindak kriminal lain seperti perkelahian dan gangguan ketertiban umum. Perilaku remaja dalam mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan reaksi frustrasi negatif akibat gejala psikologi remaja yang terganggu, perkelahian akibat mabuk, dan tindakan pencurian karena merasa tidak ada yang ditakuti (Sutariyati et al., 2017).

Permasalahan tersebut juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun 2021–2022 tercatat sebanyak 9 kasus penyalahgunaan minuman keras oleh remaja dengan jumlah 56 orang yang terjaring dalam operasi penertiban (Satpol PP Indragiri Hilir, 2022).

Kasus-kasus tersebut terjadi secara berulang di lokasi yang sama, seperti Taman Kota Tembilihan, RTH Hutan Kota, dan bangunan kosong. Pola pengulangan ini menunjukkan bahwa perilaku penyalahgunaan minuman keras telah menjadi pola sosial yang berulang dan belum dapat dikendalikan secara optimal. Dampak dari penyalahgunaan minuman keras oleh remaja tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum melalui pelaksanaan kontrol sosial formal. Black menyatakan bahwa hukum merupakan bentuk kontrol sosial yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat (Black, 1976).

---

Dengan demikian, keberadaan Satpol PP menjadi penting dalam menanggulangi kenakalan remaja melalui penegakan Peraturan Daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum maupun penanggulangan kenakalan remaja. Namun, penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada aspek peran kelembagaan atau bentuk penindakan secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam perilaku hukum dalam perspektif teori Donald Black. Selain itu, penelitian terkait penyalahgunaan minuman keras oleh remaja masih cenderung menitikberatkan pada faktor penyebab, bukan pada mekanisme kontrol sosial yang dilakukan oleh aparat penegak Peraturan Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis kontrol sosial Satpol PP dalam menanggulangi kenakalan remaja penyalahguna minuman keras dengan menggunakan perspektif teori perilaku hukum Donald Black, khususnya dalam dimensi kuantitas hukum, gaya hukum, arah hukum, dan faktor sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam pendekatan analisis yang digunakan serta fokus kajian yang lebih spesifik pada praktik kontrol sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menanggulangi kenakalan remaja penyalahguna minuman keras di Kabupaten Indragiri Hilir serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik dalam pengembangan kajian sosiologi hukum serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban umum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif untuk memahami secara mendalam fenomena kontrol sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi kenakalan remaja penyalahguna minuman keras. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi empiris berdasarkan fakta di lapangan serta membantu peneliti memahami makna dari tindakan sosial yang terjadi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan fokus pada lokasi rawan seperti Taman Kota Tembilahan, RTH Hutan Kota, dan bangunan kosong. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026. Sasaran penelitian ini adalah bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP, sedangkan subjek penelitian meliputi aparat Satpol PP, seperti Kepala Satuan, Kepala Bidang Operasi, serta anggota lapangan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan remaja yang pernah terjaring operasi serta masyarakat sekitar yang mengetahui kondisi tersebut.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan kegiatan, serta data kasus yang dimiliki oleh Satpol PP. Dalam penelitian ini, teori perilaku hukum Donald Black digunakan sebagai kerangka analisis. Teori ini dioperasionalkan melalui empat dimensi, yaitu

kuantitas hukum untuk melihat intensitas patroli dan razia, gaya hukum untuk mengkaji pendekatan yang digunakan, arah hukum untuk melihat sasaran penegakan, serta faktor sosial untuk memahami pengaruh lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan lokasi kejadian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, alat perekam, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara bertahap dengan mengelompokkan data, menyajikannya dalam bentuk narasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kontrol Sosial Satpol PP dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*


Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi kontrol sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi kenakalan remaja penyalahguna minuman keras di Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang diperoleh merupakan hasil pengolahan dari dokumentasi kasus, observasi lapangan, serta wawancara dengan informan terkait.

Kasus penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Kabupaten Indragiri Hilir masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan pola fluktuatif. Berdasarkan data operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) periode 2021–2025, jumlah remaja yang terjaring dalam operasi penertiban dapat dilihat pada tabel 1. berikut :

**Tabel 1. Jumlah Remaja Penyalahguna Minuman Keras yang terjaring Tahun 2021-2025**

Tahun	Jumlah Pelanggaran Minuman Keras
2021	143
2022	136
2023	22
2024	41
2025	31

Untuk memperjelas pola perkembangan jumlah remaja penyalahguna minuman keras yang terjaring oleh Satpol PP, data tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian dalam bentuk visual ini bertujuan untuk memudahkan pembacaan tren perubahan jumlah kasus dari tahun ke tahun, sehingga dapat terlihat secara lebih jelas dinamika yang terjadi selama periode penelitian.



**Gambar 1. Grafik Jumlah Pelanggaran Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras Tahun 2021-2025**

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1 dan Gambar 1, dapat dilihat bahwa jumlah remaja yang terjaring dalam kasus penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 143 orang, kemudian menurun cukup drastis menjadi 22 orang pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 41 orang dan sedikit menurun menjadi 31 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan, perilaku penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja masih belum bisa ditekan secara stabil. Artinya, upaya yang dilakukan sejauh ini belum memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang.

### 1. Kuantitas Hukum (*Quantity of Law*)

Dalam perspektif Donald Black, kuantitas hukum merujuk pada seberapa banyak atau seberapa sering hukum diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Satpol PP sebenarnya sudah rutin melakukan patroli dan razia, terutama pada waktu-waktu yang dianggap rawan. Namun, fakta bahwa kasus masih terus muncul setiap tahun menunjukkan bahwa intensitas penegakan hukum tersebut belum cukup untuk menjangkau seluruh titik terjadinya pelanggaran. Apalagi, dari hasil penelitian terlihat bahwa pelanggaran sering terjadi di lokasi-lokasi yang pengawasannya rendah, seperti taman kota dan bangunan kosong.



**Gambar 2. Kegiatan Patroli Rutin Oleh Satpol PP Terhadap Bangunan.**

## 2. Gaya Hukum (*Style Of Law*)

Menurut Donald Black, gaya hukum berkaitan dengan cara atau pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum, apakah bersifat persuasif atau represif. Dari sisi ini, pendekatan yang digunakan oleh Satpol PP lebih banyak bersifat persuasif, seperti memberikan nasihat, memanggil orang tua, dan membuat surat pernyataan. Pendekatan ini sebenarnya baik dari sisi pembinaan, tetapi dalam praktiknya belum memberikan efek jera yang kuat. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku yang mengulangi perbuatannya serta kecenderungan berpindah lokasi untuk menghindari razia.



**Gambar 3. Kegiatan Pembinaan pada Remaja yang menyalahgunakan minuman Keras**

## 3. Arah Hukum (*Direction of Law*)

Donald Black juga menjelaskan bahwa arah hukum menunjukkan kepada siapa hukum tersebut diterapkan atau diarahkan. Dalam hal ini, penegakan yang dilakukan selama ini lebih fokus kepada remaja sebagai pelaku langsung. Sementara itu, pihak yang menyediakan atau mendistribusikan minuman keras belum banyak tersentuh. Padahal, kemudahan akses terhadap minuman keras menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya penyalahgunaan. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun sudah dilakukan penertiban, kasus tetap berulang karena sumber masalahnya belum benar-benar ditangani.



**Gambar 3. Kegiatan Penertiban Remaja yang Menyalahgunakan Minuman Keras**

## 4. Faktor Sosial

Dalam perspektif Donald Black, faktor sosial menunjukkan bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, seperti stratifikasi sosial, morfologi sosial, budaya, organisasi, dan kontrol sosial.

---

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pertama yang memengaruhi adalah stratifikasi sosial, yaitu perbedaan kondisi ekonomi dan latar belakang keluarga. Remaja yang terjaring dalam kasus penyalahgunaan minuman keras umumnya berasal dari lingkungan dengan tingkat pengawasan keluarga yang rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alviola bahwa pengabaian sosial terkait keluarga mencakup kurangnya pengawasan orang tua, konflik, penelantaran, dan keluarga yang bercerai, yang semuanya dapat mengganggu perkembangan emosional anak dan meningkatkan kemungkinan perilaku kriminal (Alviola, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan kurangnya perhatian orang tua dapat memengaruhi pola perilaku remaja, sehingga mereka lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang.

Selanjutnya, morfologi sosial dalam teori Donald Black berkaitan dengan tingkat kedekatan hubungan sosial antarindividu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Satpol PP dan remaja cenderung bersifat formal dan tidak memiliki kedekatan secara sosial. Interaksi yang terjadi umumnya hanya pada saat penertiban, sehingga tidak ada hubungan yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan penanganan yang dilakukan lebih mengarah pada tindakan formal, seperti razia dan penertiban, dibandingkan pendekatan yang bersifat preventif atau pembinaan jangka panjang.

Selain itu, budaya dalam perspektif Donald Black merujuk pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma dan hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian remaja sebenarnya mengetahui adanya larangan terhadap minuman keras, namun tidak memahami secara mendalam dampak maupun konsekuensi hukumnya. Hal ini menyebabkan perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam pergaulan, sehingga pelanggaran tetap terjadi. Rendahnya tingkat pemahaman hukum ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan remaja masih perlu ditingkatkan.

Faktor berikutnya adalah organisasi, yaitu tingkat keterikatan individu dalam struktur formal. Satpol PP sebagai lembaga memiliki struktur yang jelas, kewenangan formal, serta prosedur dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras cenderung berada dalam kelompok yang tidak terorganisir secara formal. Perbedaan ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam posisi sosial, di mana aparat memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum, sedangkan remaja berada pada posisi sebagai objek penegakan hukum.

Terakhir, kontrol sosial dalam teori Donald Black menunjukkan mekanisme pengendalian perilaku dalam masyarakat, baik secara formal maupun informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial informal, seperti pengawasan keluarga dan lingkungan, masih tergolong lemah. Hal ini ditandai dengan kebebasan remaja dalam beraktivitas tanpa pengawasan yang memadai serta kuatnya pengaruh teman sebaya. Di sisi lain, kontrol sosial formal yang dilakukan oleh Satpol PP melalui patroli dan razia belum sepenuhnya mampu menekan perilaku tersebut secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian kenakalan remaja sangat bergantung pada keseimbangan antara kontrol sosial formal dan informal.

## ***Hambatan dan Tantangan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Kabupaten Konawe dalam penertiban unjuk rasa pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kerja sama kedua instansi. Hambatan tersebut bersifat internal maupun eksternal, yang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan kewenangan antar instansi, serta rendahnya kepatuhan peserta aksi. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang perlu diatasi agar sinergitas yang telah terbangun dapat berjalan lebih optimal dalam menjaga ketertiban umum.

### **1. Keterbatasan Sumber Daya**

Salah satu kendala utama yang dihadapi Satpol PP adalah keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan patroli dan razia belum dapat dilakukan secara maksimal dan merata di seluruh wilayah rawan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat selektif dan situasional, sehingga masih terdapat lokasi-lokasi yang luput dari pengawasan secara berkelanjutan.

### **2. Adaptasi Perilaku Remaja**

Tantangan berikutnya adalah adanya perubahan perilaku remaja yang semakin adaptif terhadap upaya penegakan hukum. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras cenderung berpindah-pindah lokasi untuk menghindari razia serta memanfaatkan tempat-tempat yang kurang terpantau oleh petugas. Selain itu, adanya pertukaran informasi antar remaja mengenai keberadaan petugas membuat mereka lebih mudah menghindari penindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika perilaku remaja di lapangan.

### **3. Kemudahan Akses terhadap Minuman Keras**

Masih mudahnya akses terhadap minuman keras menjadi faktor yang memperkuat terjadinya penyalahgunaan di kalangan remaja. Distribusi yang belum sepenuhnya terkontrol menyebabkan minuman keras tetap dapat diperoleh dengan relatif mudah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada perilaku konsumsi remaja, tetapi juga pada rantai peredaran yang lebih luas, sehingga diperlukan penanganan yang lebih menyeluruh.

### **4. Lemahnya Kontrol Sosial Informal**

Kondisi kontrol sosial informal, khususnya dari keluarga dan lingkungan masyarakat, masih tergolong lemah. Banyak remaja yang terlibat pelanggaran berasal dari lingkungan dengan tingkat pengawasan yang rendah, sehingga memiliki kebebasan bergaul tanpa batas yang jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa pengendalian perilaku remaja tidak dapat hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan peran aktif dari keluarga dan masyarakat.

## 5. Keterbatasan Koordinasi Lintas Sektor

Penanganan kenakalan remaja yang belum terintegrasi secara optimal antarinstansi juga menjadi tantangan tersendiri. Upaya yang dilakukan masih cenderung berjalan secara parsial, sehingga belum mampu menyentuh seluruh aspek permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara Satpol PP, kepolisian, dinas terkait, serta partisipasi masyarakat agar upaya pengendalian dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir telah menjalankan perannya sebagai agen kontrol sosial dalam menanggulangi kenakalan remaja, khususnya penyalahgunaan minuman keras, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya kasus penyalahgunaan yang terjadi dari tahun ke tahun, meskipun telah dilakukan patroli dan razia secara berkala. Penurunan jumlah kasus yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan, karena perilaku remaja cenderung berpindah-pindah lokasi dan beradaptasi untuk menghindari penindakan. Berdasarkan analisis teori perilaku hukum Donald Black, dimensi kuantitas hukum, gaya hukum, arah hukum, dan faktor sosial telah terlihat dalam praktik, namun belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan.

Selain itu, pelaksanaan kontrol sosial juga dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara dari sisi eksternal, perilaku remaja yang adaptif terhadap razia, kemudahan akses terhadap minuman keras, serta lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat menjadi tantangan yang cukup signifikan. Di samping itu, koordinasi lintas sektor antarinstansi yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas penanganan yang dilakukan. Dengan demikian, efektivitas kontrol sosial dalam menanggulangi kenakalan remaja tidak hanya bergantung pada peran Satpol PP semata, tetapi juga memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat agar upaya pengendalian dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan dukungan serta akses data dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

---

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Aazami, A., Valek, R., Ponce, A. N., & Zare, H. (2023). Risk and Protective Factors and Interventions for Reducing Juvenile Delinquency: A Systematic Review. *Social Sciences*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/socsci12090474>.
- Alviola, A. A. (2025). Research Article A knowledge-based material in juvenile delinquency for community learning campaigns. 10(5), 1-17. <https://doi.org/10.59429/esp.v10i5.3734>.
- Black, D. (1976). *The Behavior Of Law*. Academic Press.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. New York: Academic Press
- Handayani, N. F. (2021). Pola penertiban bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1984). *Sociology*. New York: McGraw-Hill.
- Kasuma, I., Hermawan, I. A., & Setyawati, M. (2020). PROBLEMATICS OF DIVERSION IMPLEMENTATION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN CHILD FRIENDLY CITIES (Study on Legal Enforcers, Local Government and Social Community in Depok and Surakarta). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 350-371. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787>.
- Kurniawan, D. (2023). Kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage.
- Saputra, B. B. (2025). Kontrol sosial Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sikumbang, Y. Y. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. <http://etd.uinsyahada.ac.id/9693/1/1910300038>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju
- Syahputra, A. Z. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Malang. *Skripsi*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Sriyanto, -, Abdulkarim, A., Zainul, A., & Maryani, E. (2014). Perilaku Asertif dan Kecenderungan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pola Asuh dan Peran Media Massa. *Jurnal Psikologi*, 41(1), 74. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6959>.
- Sutariyati, N. W., Puluhulawa, J., & Wantu, S. M. (2017). Perilaku remaja dalam mengkonsumsi minuman keras di Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman

Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1, 262–269.

<https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/JPS/article/view/144>

Yunus, R. (2018). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Tangerang: Universitas Terbuka